



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 19012200237260002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : AMRIZAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1901220023726 |
| 3. Alamat Kantor | : BTN PANORAMA BLOK H NO. 16 , Desa/Kelurahan Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 01262 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit |
| 5. Lokasi Usaha | : Jl. Arifin Ahmad, Desa/Kelurahan Mundam, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau,
Kode Pos: 28825 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Desember 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 18 November 2022

**a.n. Gubernur Riau
Kepala DPMPTSP Provinsi Riau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 19012200237260002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).- Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.- Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.- Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).- Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.- Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.- Memelihara sumber benih.- Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Riau	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKEBUNAN
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

Jl. Pattimura No. 4 Pekanbaru
PEKANBARU

Kode Pos 28131

REKOMENDASI SEBAGAI PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Nomor : 526/DISBUN-UPT.PSB / 45 / XII / 2022

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
3. Hasil Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Standar Sertifikat Produksi Benih Tanaman Perkebunan atas nama : AMRIZAL

Dengan ini menyatakan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Pemohon /Kelompok Tani | : AMRIZAL |
| 2. Nama Ketua/ Penanggung jawab | : AMRIZAL |
| 3. KTP ketua / Penanggung jawab | : 1472021211720023 |
| 4. NPWP | : 08.142.731.2-212.000 |
| 5. Alamat lokasi Usaha/Kebun | : Jl. Arifin Ahmad Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau |
| 6. Alamat Perusahaan | : BTN Panorama Blok H No. 16 Jayamukti Kota Dumai Provisi Riau |
| 7. Komoditas | : Kelapa Sawit |
| 8. Jenis Benih yang diusahakan | : Benih Kelapa Sawit |
| 9. Kelas Benih | : Benih Sebar |
| 10. Luas Lahan | : 70.000 m ² |
| 11. Status Kepemilikan Lahan | : Hak Guna Pakai Tanah |

Dinyatakan layak dan dapat menyampaikan seluruh dokumen ke dalam sistem OSS dalam rangka penerbitan Sertifikat Standar Produksi Benih Tanaman Perkebunan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi dan diedarkan.
3. Melakukan Pencatatan dan penyimpanan dokumen benih yang diproduksi dan diedarkan selama 5 (lima) tahun dan mengirimkannya kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan tembusan Kepala UPT Provinsi yang menyelenggarakan tugas fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
4. Produsen Benih tanaman Perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan rencana produksi tahunan serta apabila terjadi perubahan data kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan tembusan Kepala UPT Provinsi yang menyelenggarakan tugas fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
5. Sertifikasi Standar Produksi Benih tanaman Perkebunan dievaluasi minimal satu tahun sekali oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Demikian lampiran teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Tanggal : 1 Desember 2022

Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih



SEBOLON, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19670407 200312 1 001